

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI  
DI TINJAU DENGAN AKAD *MUDHARABAH*  
DI DESATALLE KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Diajukan Oleh:  
**HARSIDAH**  
NIM. 190311012

**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH (PSY)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI  
TAHUN 2023**



**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI  
DI TINJAU DENGAN AKAD *MUDHARABAH*  
DI DESA TALLE KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**HARSIDAH**

NIM. 190311012

Pembimbing:

1. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.
2. Fitriani, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH (PSY)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harsidah  
NIM : 190311012  
Program Studi : Perbankan Syariah (PSy)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Harsidah

NIM: 190311012

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dengan Akad *Mudarabah* di Desa Talle Kabupaten Sinjai Oleh Harsidah Nomor Induk Mahasiswa 190311012 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 M bertepatan dengan 16 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Salam, S.E.,M.M.	Penguji I	(.....)
Andi Alauddin, S.H.,M.H.	Penguji II	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.	Pembimbing	(.....)
Fitriani, S.Pd.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.  
NBM. 1213397

## **ABSTRAK**

Harsidah. Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad Mudharabah Di Desa Talle Kabupaten Sinjai. Skripsi. Sinjai: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi dan untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem Mudharabah pada masyarakat Desa Talle.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan jenis kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dengan tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Talle telah sesuai dengan praktik bagi hasil sesuai dengan sistem Mudharabah dalam penerapannya 100% diberikan kepada peternak (Mudharib) dan pembagian hasil keuntungan sudah disepakati yaitu 60:40 % nilai keuntungan telah sesuai dengan keadilan. Karena Mudharabah dalam pembagian keuntungannya diperoleh dalam kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Sistem Bagi Hasil, Mudharabah

## ABSTRACT

Harsidah. Implementation of a Cattle Profit Sharing System with a Mudharabah Agreement in Talle Village, Sinjai Regency. Thesis. Sinjai: Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law UIAD Sinjai, 2023.

The aim of this research is to find out how the cattle production sharing system is implemented and to find out whether the profit sharing practice is in accordance with the Mudharabah system in the Talle Village community.

The research method used is descriptive qualitative which uses a qualitative type of approach which aims to explain a phenomenon in depth and is carried out by collecting data in as much depth as possible using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation.

The results of this research are that the implementation of the profit sharing system for cattle farming in Talle Village is in accordance with the practice of profit sharing in accordance with the Mudharabah system. In its implementation, 100% is given to the breeder (Mudharib) and the profit sharing has been agreed, namely 60:40% of the profit value is appropriate with justice. Because Mudharabah in the distribution of profits obtained in this collaboration is divided according to the agreement of both parties.

Keywords: Profit Sharing System, Mudharabah



## المستخلص

حوسيدة. تنفيذ نظام تقاسم أرباح الماشية مع اتفاقية المضاربة في قرية تال، مقاطعة سنجائي. البحث. سنجائي: قسم المصرفية الشرعية، كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ نظام تقاسم إنتاج الماشية ومعرفة ما إذا كانت ممارسة تقاسم الأرباح متوافقة مع نظام المضاربة في مجتمع قرية تال.

طريقة البحث المستخدمة هي وصفية نوعية تستخدم منهجًا نوعيًا يهدف إلى شرح الظاهرة بعمق ويتم تنفيذها من خلال جمع البيانات بأكبر قدر ممكن من العمق باستخدام تقنيات جمع البيانات، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

نتائج هذا البحث هي أن تطبيق نظام تقاسم الأرباح لتربية الماشية في قرية تال يتوافق مع ممارسة تقاسم الأرباح وفقا لنظام المضاربة. وفي تنفيذها يتم إعطاء ١٠،٠% للمربي (المضارب) وتم الاتفاق على تقاسم الربح أي أن نسبة ٦٠،٤٠% من قيمة الربح مناسبة. مع العدالة. لأن المضاربة في توزيع الأرباح التي يتم الحصول عليها في هذا التعاون تقسم حسب اتفاق الطرفين.

الكلمات الأساسية: نظام تقاسم الأرباح، المضاربة



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Abdul Sama dan Ibu Harni yang telah mendidik, membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor UIAD Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I UIAD Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II UIAD Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III UIAD Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai;

7. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
8. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak., selaku pembimbing I, dan Fitriani, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai skripsi ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di UIAD Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran UIAD Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan UIAD Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di UIAD Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt

dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 03 Agustus 2023

**Harsidah**

NIM.190311012

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PEMBATAS .....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Hasil Penelitian yang relevan .....	32

BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	40
B. Definisi Operasional.....	41
C. Tempat dan waktu penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek penelitian .....	45
E. Teknik pengumpulan data .....	45
F. Instrument penelitian .....	48
G. Keabsahan Data.....	48
H. Teknik analisis data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	70
BAB V KESIMPULAN .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Talle.....	56
Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	57
Table 4.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b> Struktur Organisasi Desa Talle.....	60
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Biodata Penulis
- Lampiran 8 Keterangan Plagiasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai entitas sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Ada banyak tipe orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ada yang memiliki keterampilan hebat tetapi dibatasi oleh kekayaan. Jadi dibutuhkan perpaduan antara mereka yang memiliki banyak aset dengan mereka yang memiliki keahlian atau skill untuk menjadikannya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah, yaitu salah satunya yang sering kali kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu praktek bagi hasil yang berdasarkan kerja sama dan didalamnya terdapat akad atau rencana bagi hasil mudharabah (Ade Nuryana, 2020).

Akad *mudharabah* adalah salah satu jenis akad atau kesempatan kerja sama yang mengatur peran dari pihak pemilik serta menerima modal untuk bisa dimanfaatkan

dalam jenis kegiatan usaha apapun. Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Mahmudatus Sa'diyah, 2013)

Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*

Hakikat mudharabah dari segi modal, yakni modal yang diserahkan adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan tentang perolehannya. Keuntungan yang didapatkan dari usaha peternakan tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang cash. Tetapi ditinjau dari beberapa segi, seperti lingkungan, sosial dan religi.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan Bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Wirdayani Wahab, 2016).

Landasan syariah yang mampu membentuk kerja sama dan mencerminkan setiap umat manusia didorong untuk melakukan upaya-upaya yang telah ada di dalam AL-Quran yaitu:

Q.S. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ  
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ  
 قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١١٨﴾

Terjemahannya: “bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.

Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai Bertani, pengusaha, kuli bangunan dan lain-lain sebagainya. Selain Bertani Sebagian besar penduduk di Desa Talle memiliki pekerjaan sampingan beternak sapi. Peternakan merupakan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Sistem bagi hasil ternak sapi biasanya sering disebut oleh penduduk Desa Talle yaitu sistem matungka sama halnya bagi hasil pemodal dengan peternak, hanya saja matungka termasuk sebutan orang bugis pada umumnya, dikarenakan mayoritas penduduk di

Desa Talle adalah suku Bugis. Matungka sapi yang biasa disebut oleh penduduk Desa merupakan salah satu kemitraan yang saling diuntungkan dalam mendapatkan profit antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan sistem peternakan dimana peternak menitipkan ternaknya kepada peternak untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, jumlah ternak sudah terlalu banyak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pemeliharaannya, umur sudah tua dan tak mampu lagi memelihara.

Adapun dalam penelitian ini secara khusus mengkaji tentang kerjasama yang dilakukan oleh para pemodal dan pengelola dalam melakukan bagi hasil ternak sapi apakah



sistem tersebut sudah sesuai dengan akad *mudharabah* atau belum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian terkait “**Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad *Mudharabah*”**”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka yang menjadi fokus permasalahan yaitu

1. Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Talle.
2. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dari Akad *Mudharabah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Talle?
2. Apakah Praktik Bagi Hasil Tersebut Sudah Di Tinjau Berdasarkan Sistem *Mudharabah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari peneliti ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Talle
2. Untuk mengetahui Apakah Praktik Bagi Hasil Tersebut Sudah Sesuai Dengan Sistem *Mudharabah*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaaat Teoritis (Ilmiah)
  - a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Tinjau Dengan Akad *Mudharabah*.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk di jadikan bahan Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad *Mudharabah*.
  - b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Sistem Bagi Hasil**

###### **a. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka (Hidayat, 2010).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

###### 1) Profit *sharing*

Menurut *etimologi* Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Namun secara istilah profit *sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa

pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004).

## 2) *Revenue sharing*

*Revenue sharing* secara *etimologi* berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

## **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

### 1) Faktor langsung

Diantara factor langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

#### a) Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke

dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat.

b) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah) yang telah disepakati antara bank dan investor (Syauqas Qardhawi, 2019).



## 2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

### a) Penentuan biaya dan pendapatan

*Shāhibul māl* dan *mudhārib* akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang di bagi hasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung *shāhibul māl* maka hal ini disebut revenue sharing.

### b) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut

berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa

prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani yaitu:

- (1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- (2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- (3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- (4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

## **2. Akad Mudharabah**

### **a. Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Menurut Zuhaily dalam Ismail Nawawi, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola.

Keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah* tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian itu disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus menanggungnya.

Secara *terminologi* menurut ulama fiqh mazhab Hanafiyah *Mudharabah* merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain.

Sedangkan menurut *mazhab Syafi'iyah* menyatakan *Mudharabah* yakni suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menegaskan bahwa *Mudharabah* merupakan suatu akad, akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.

*Mudharabah* Dalam Perbankan Syari'ah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah akad di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad.

Berdasarkan definsi di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemodal dan pengelola dimana satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil keuntungan yang diperoleh.

#### **b. Landasan Hukum Akad *Mudharabah***

Landasan hukum Mudharabah sudah disyariatkan dalam Alqura, Hadits, Ijma dan Qiyas sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

Ayat yang berkenaan dengan Mudharabah yaitu surah An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2012).

## 2) As-Sunnah/Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ  
فِيهِنَّ ثَلَاثٌ : قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ  
أَجَلٌ، إِلَى الْبَيْعِ : الْبَرَكَةُ  
الْبُرِّ وَخَلْطُ وَالْمُقَارَضَةُ،  
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ  
(صهيب عن ماجه ابن رواه)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).



### 3) Ijma'

Di antara ijma' dalam Mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

### 4) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya Mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

**c. Rukun Akad *Mudharabah***

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- 3) Ijab kabul/serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
  - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
  - b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
  - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- 2) Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

  - a) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- (2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.

b) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja:

- (1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
- (2) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh di interverensi oleh pemilik dana.
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

c) Ijab Kabul

Yaitu pernyataan serta ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan:

- (1) Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- (2) Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena

dapat menimbulkan riba (Sri Nurhayati, 2013).

**d. Syarat-Syarat *Mudharabah***

- 1) Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- 2) Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- 3) Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.
- 4) *Mudharabah* harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *mudharabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muthlaqah* (Ahmad Tirmidzi et al, 2013).

**e. Macam-macam *Mudharabah***

Terdapat dua jenis mudharabah yaitu, mudharabah *al- mutlaq* (mutlak) dan mudharabah *al-muqayyad* (terikat).

1) Mudharabah Mutlak

Mudharabah Al Mutlaq merupakan pemberian penyandang dana diberikan untuk pengelola tanpa ada batasan pemberian apapun, seperti mengungkapkan “saya berikan uang ini kepadamu kemudian dikelola, lalu keuntungannya kita dibagi bersama secara adil, dibagi sesuai kesepakatan setengah atau sepertiga, sesuai perjanjian”. Atau mudharabah muthlaqayah merupakan akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu atau tempat usaha.

2) Mudharabah Terikat

Mudharabah al muqayyad merupakan pemberian dana yang diserahkan pengelola dengan mengajukan persyaratan yang bersifat membatasi misalnya, bahwa pengelola harus

beternak dengan merawat sapi dirumah tidak boleh diliaran kekebun atau sembarang tempat agar tidak terjadi kehilangan hewan ternak. Dalam fatwa DSN MUI no: 115/DSN-MUI/IX/2017 Mudharabah Terikat (muqayyadah) merupakan akad mudharabah yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

**f. Prinsip-prinsip *Mudharabah***

Berikut merupakan prinsip-prinsip *Mudharabah* diantaranya adalah:

- 1) Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem *Mudharabah* dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal

awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

## 2) Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad *Mudharabah* jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

## 3) Prinsip kehati-hatian

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan penegelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu



merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

#### 4) Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.

#### 5) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.

Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara kedua belah pihak. Keadilan dalam *mudharabah* terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.

### **g. Pembatalan Mudharabah**

Hal hal yang membatalkan jalannya mudharabah ketika :

- 1) Beberapa kondisi syarat mudharabah belum terwujud. Jika salah satu syarat mudharabah belum terwujud. Di sisi lain dana tersebut dimiliki oleh pengelola dan dipelihara sehingga pengelola menerima bagian dari keuntungan. Imbalan adalah gaji dari pekerjaannya yang selama ini pengelola melakukan pekerjaannya dengan baik, pengelola berhak menerima imbalan berupa upah. Dalam usaha pasti adanya keuntungan dan kerugian yang menjadi resiko pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal harus menanggungnya karena pengelola adalah seorang pekerja yang hanya dibayar dari imbalan dan bukan kewajibannya atas kerugian, melainkan dari kecerobohan pekerja sendiri.
- 2) Jika pengelola berencana melalaikan pekerjaannya atau pengelola melakukan sesuatu

yang berbeda dari rencana kontrak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pengelola wajib menanggung segala sesuatunya apabila timbul yang merugikan karena yang ditimbulkan oleh pengelola.

- 3) Bila pengelola atau penyandang dana meninggal dan sebaliknya apabila satu penyandang dana meninggal, maka mudharabah tersebut tidak sah.

### **3. Prinsip Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi**

Islam telah mengharamkan setiap kezaliman dan mewajibkan terpenuhnya keadilan yang terhubung dalam setiap kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat yang lemah. Ekonomi Islam merupakan pertengahan diantara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada didalam masyarakat

berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan Sosial Ekonomi.

Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya masing masing pihak menerima kerugian secara profesional, jika usaha yang sedang dijalankan bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya kehilangan dana yang telah dipercayakan. Sedangkan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal.

Keadilan merupakan lawan dari kezaliman. Berdasarkan asas ini dari kedua belah pihak untuk dituntut berbuat jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup tutupiserta bersungguh sungguh dalam mengucapkan kehendak atau keadaan, dan memenuhi semua akad akad yang telah disepakati dan dipenuhi

semua kewajibannya. Betapa pentingnya sikap keadilan ini sehingga al quran menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat kepada takwa. Dalil ini perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang yaitu firman allah dalam surah Al Baqarah ayat 177.

1) Resiko Shahibul Maal

Pemilik modal mempunyai resiko dalam kerja sama ini yaitu jika terdapat sapi yang hilang atau mati di tanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut di akibatkan oleh kesalahan pemeliharaan, kelalaian dari peternak.

2) Resiko Mudharib

Peternak juga memiliki resiko dalam kerja sama ini yaitu jika terjadi kerugian, peternak akan menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikirannya.

## **B. Hasil Penelitian Relevan**

Dalam memperkaya referensi dalam pengkajian penelitian ini, maka beberapa tulisan yang didapatkan oleh penulis yang sedikit hampir ada kaitannya dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi Nur Husna yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah : Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”**.

Tujuan penelitian Nur Husna ini salah satunya guna mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan jenis pendekatan study kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu, pertama pengetahuan petani bawang merah mengenai bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam masih kurang, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan dan menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Petani bawang merah di

Desa Pandung batu tidak terlalu mengerti mengenai syarat-syarat bagi hasil, macam-macam bagi hasil dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam. Kedua penerapan bagi hasil di Desa Pandung Batu yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, belum semua petani bawang merah menerapkan yang sesuai dengan syariat Islam, karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam (Mukhmat Khairudin, 2009).

Perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni penelitian ini meneliti tentang petani bawang merah sedangkan peneliti meneliti peternak sapi. Selain itu sama-sama meneliti implementasi sistem bagi hasil ternak sapi di tinjau dengan akad mudharabah di suatu desa.

2. Skripsi Yenni Mardasari yang berjudul **“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulum dalam Perspektif Akad Mudharabah ”**.

Tujuan penelitian ini adalah yakni 1) mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum, 2) menggambarkan pertanggung risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu, 3) mendeskripsikan konsep *mudharabah* terhadap perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian- uraian berdasarkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Pertama pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu dilakukan secara lisan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu. Kedua risiko yang sering terjadi dalam perjanjian misalnya lembu sakit, mati bahkan hilang dan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal



perjanjian. Sakit ditanggung pihak pemilik lembu, pemelihara bahkan keduanya, mati tidak ada yang mengganti rugi, sedangkan hilang apabila disebabkan kelalaian, pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut. Ketiga perjanjian bagi hasil mawah lembu sudah sesuai menurut konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara ikhlas dan ridha biaya tersebut. Sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela akan isi perjanjian

Persamaan penelitian yenni dengan peneliti adalah sama-sama meneliti bagi hasil lembu atau sapi dengan akad *mudharabah*. Selain itu juga metode yang digunakan yakni analisis deskriptif dengan cara perolehan data melalui wawancara yang kemudian dianalisis dalam bentuk uraian berdasarkan hasil temuan. Perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti meneliti implementasi bagi hasil peternak sapi, sedangkan penelitian Yenni meneliti perjanjian bagi

hasil yang mencakup pelaksanaan perjanjian, pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian dan konsep *mudharabah* terhadap perjanjian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dalam penelitiannya adalah **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Dipekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Dusun Sumber Agung. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data

yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah

perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. (Tria Kusumawardani, 2018).

Jadi perbedaannya dalam pembahasan saya tentang bagaimana jika dalam penjualan ternak sapi sampai mengalami keterlambatan dikarenakan sebab kurang besarnya hewan ternak. Adapun persamaannya menggunakan akad mudrabah yang mana pemilik modal memberikan seluruh modal 100% dan keuntungan akan di bagi rata.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

##### **2. Pendekatan penelitian**

Berdasarkan jenis data, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara penelitian datang ke lokasi mengumpulkan

data kualitatif dan kerangka berfikir kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada cara berfikir postpositivisme, digunakan untuk melihat kondisi sebuah objek yang lumrah atau normal. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari salah penafsiran terhadap pembahasan proposal ini yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad Mudharabah” yaitu:

### **1) Implementasi Bagi Hasil**

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyasa dalam Kholid implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap (Muhammad Kholid Al Annas, 2019). Menurut Leo Agustino, Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Secara operasional, implementasi merupakan penerapan dalam melaksanakan aktivitas bagi hasil. Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan atau sistem bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh peternak dan pemodal di Dusun Talle Kabupaten Sinjai mulai dari mereka melakukan akad, pengelolaan, sampai sapi tersebut dijual dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak.

## 2) Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa

bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”

Secara operasional, sistem bagi hasil dalam peternakan adalah pembagian laba antara pemodal dan peternak. Persentase bagi hasil pada kelompok ternak di Dsn. Pilanggot berbeda-beda, yaitu 50:50, 60:40, 65:35 dan 70:30. Pembagian tersebut sesuai kesepakatan keduanya diawal kerja sama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

### 3) Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut mudharib. Mudharib sebagaimana enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak



lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dalam penelitian ini, secara operasional akad mudharabah digunakan sebagai patokan dalam penerapan sistem bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh anggota kelompok ternak di Desa Talle Kabupaten Sinjai apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan mudharabah atau belum, mulai dari syarat, rukun serta prinsip mudharabah. Prinsip tersebut mencakup prinsip berbagi untung dan rugi, prinsip kepercayaan dan amanah, prinsip kehati-hatian, prinsip kejelasan dan prinsip keadilan.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Alasan pemilihan lokasi ini karena disini masih terdapatnya warga yang melakukan usaha ternak sapi dan ada peternak yang mempunyai keahlian dibidang peternakan dengan adanya imbalan bagi

hasil, dan sebagai pengelola ternak menjalankan usaha tersebut untuk membantu meningkatkan pendapatan untuk keluarganya.

Penelitian akan dilakukan selama 2 bulan, di mulai dari di keluarkannya surat izin penelitian.

#### **D. Subjek dan Objek**

1. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik modal (*Shaibul Maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) Di Desa Talle.
2. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil di tinjau dengan akad *mudharabah* Di Desa Talle.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi (Pengamatan) dilakukan dengan cara Mengamati gejala yang diteliti, kemudian dicatat secara sistematis pada keseluruhan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini penyusun melakukan

pengamatan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

## 2. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan terhadap responden yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang relevan untuk dilakuan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Menurut Ashsofa (2007:59) Ada tiga cara untuk melakukan interview :

- a. Melalui percakapan informal
- b. Menggunakan pedoman wawancara
- c. Menggunakan pedoman buku

Wawancara dibagi menjadi dua yaitu responden dan informan. Adapun pengertiannya adalah:

- a. Responden

Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Suharsimi Arikunto, 2003). Responden dimaksud adalah peternak di Kabupaten Sinjai.

b. Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan peneliti yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan..

## **F. Instrumen Penelitian**

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, atau sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi.

## **G. Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini perlu dilakukan Teknik pengujian terhadap keabsahan data Adapun Teknik yang dilakukan adalah dengan Teknik trigulasi data.

Trigulasi dicapai dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan hasil data dengan pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam teknik ini membandingkan Responden A dengan Responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada hakikatnya adalah suatu siklus mencari dan mengumpulkan secara sistematis dari informasi yang didapat, baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan instrumen lainnya yang digunakan sebagai instrumen dalam mengumpulkan informasi/data, dengan demikian dapat mudah dipahami sehingga temuan tersebut dapat menjadi sumber informasi kepada orang lain.

Berikut ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles, Langkah-langkah menganalisis data adalah:

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu proses kegiatan pengumpulan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 4. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Pengambilan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan - kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Desa Talle**

Sejarah berdirinya Desa Talle berawal dari suatu kerajaan kecil bernama Bulu yang dipimpin oleh seorang Aru yang diberi gelar Arung Pulu. Bahwa Arung Pulu pemimpin pertamanya adalah Mappasokko (sebelum zaman Kolonial dan sebelum masuknya ajaran Agama Islam). Istri Arung Pulu bernama Beccung Mita Ezzo yang mana dalam sejarah bahwa Mappasokko berasal dari Moncong Loe Kabupaten Gowa, inilah yang dianggap sebagai pemimpin pertama Arung Pulu dan dimasa kepemimpinannya ajaran islam mulai masuk wilayah Arung Pulu yang dibawah oleh sengkepu Dg Pagella beliau juga berasal dari Gowa dan beliau juga digelar Puatta Matinroe di Monro dan tidak lama kemudian beliau memperistrikan Putri Arung Pulu bernama Besse Wenno Dg Tawellu.

Setelah Arung Pulu I wafat, maka sang menantu Sengkepu Dg Pagella di nobatkan menjadi Arung Pulu yang ke II, dan dalam sejarah perintisan peradaban sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu dari peradaban

kuno ke peradaban islam sehingga nama beliau sangat dikenang sampai sekarang oleh pihak pemangku adat dan tradisi. Setelah Arung ke II wafat beliau digantikan oleh Lario Dg Maselle (Sebelum Zaman Kolonial) beberapa tahun kemudian Arung Pulu yang ke III ini wafat diganti oleh Kampilo Dg Mallureng (Zaman Kolonial) beliau berasal dari keturunan Puatta Terasa Sinjai Barat yang memperistri Timang Dg Talewa dan dinobatkan sebagai Arung Pulu yang ke IV dan setelah beberapa tahun kemudian beliau wafat dan kemudian digantikan oleh Petta Sau dan dinobatkan sebagai Arung Pulu yang ke V dan pada saat kepemimpinan beliau Kota Aru di pindahkan ke Talle Lagora dengan wilayah kekuasaan telah menyempit yaitu bagian utaranya sampai ke Beppajeng, bagian Timur sampai ke Takkuro, bagian Selatan sampai ke sungai Dada dan bagian Barat sampai ke Kalleng.

Nama Talle mulai dikenal oleh kalangan masyarakat karena dijadikan pusat pemerintahan pada zaman kolonial dan setelah beliau wafat digantikan oleh Petta Pakki yang mana pada waktu itu zaman peralihan dari pemerintahan Kolonial ke Zaman Kemerdekaan RI setelah Petta Pakki sebagai Arung Talle wafat maka

terpecahlah wilayah-wilayah kekuasaan salah satu diantaranya adalah Talle Lagora yang diabadikan namanya dibagian selatan bernama Desa Talle yang ber-Ibukota di Lancibung Dusun Jekka dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Petta Beddang dan dilantik sebagai Kepala Desa Pertama dalam Sejarah Desa Talle dan kepemimpinan beliau mulai sejak tahun 1961-1976 pada saat itulah Desa Talle mulai memacu diri dalam mengembangkan pembangunan desa dengan prinsip kegotong royongan dan kebersamaan yang digalakkan setiap saat dan Petta Beddang digantikan oleh Bapak H. Muh. Yusuf beliau sosok dari seorang TNI AD yang mana masa kepemimpinan beliau dimulai sejak tahun 1976-1998. Dan dalam masa pemerintahannya beliau mencoba mengembangkan prinsip yang telah ditancapkan oleh Kepala Desa pertama dan melakukan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur khususnya pembukaan jalan baru dengan berasaskan kegotong royongan. Dan salah satu keberhasilan beliau tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1987 Desa Talle telah mampu mengharumkan nama Kabupaten Sinjai sebagai juara dalam lomba Desa di Tingkat Provinsi dan lomba Desa di Tingkat Nasional

dan dari perjalanan pemerintahan inilah sehingga Desa Talle banyak dikenal masyarakat di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya.

Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Talle adalah:

- a. Petta Beddang yang di tetapkan menjadi Kepala Desa pertama pada tahun 1961-1976.
- b. H. Muh Yusuf memimpin pada tahun 1976-1998
- c. Hj. Nurhayati. Y memimpin pada tahun 1998-2015
- d. Ir. Abdul Rajab memimpin pada tahun 2015-Sekarang

## **2. Keadaan Geografi**

Desa Talle merupakan Desa yang terletak  $\pm$  20 Km dari Ibu Kota Kabupaten Sinjai dan  $\pm$  6 Km dari Kecamatan Sinjai Selatan yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 275-650 mdpl di atas permukaan air laut dengan luas wilayah  $\pm$  2.298,50 Ha. Desa Talle terbagi atas 8 Dusun yaitu Dusun Jekka, Dusun Batu Leppa, Dusun Sengkang, Dusun Panggisoreng, Dusun Gareccing, Dusun Leppang dan ada 2 Dusun persiapan yaitu Dusun Lempongcellae dan Dusun Campaga.

Adapun batas-batas wilayah Desa Talle sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bulukamase
- b. Sebelah Timur : Desa Bulukamase dan Desa Palae
- c. Sebelah Selatan : Desa Palae dan Desa Gareccing
- d. Sebelah Barat : Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah

### 3. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Talle sebanyak 4.949 jiwa yang terdiri dari: laki-laki 2.482 jiwa dan perempuan 2.467 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.369.

Adapun rincian jumlah penduduk Desa Talle dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Talle**

NO.	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
1	Jekka	530	782	911	1.773
2	Batu leppa	198	394	383	777
3	Sengkang	169	345	265	610
4	Pangisoreng	157	288	299	587
5	Gareccing	140	269	259	528
6	Leppang	175	324	350	674
<b>JUMLAH</b>		<b>1.369</b>	<b>2.482</b>	<b>2.467</b>	<b>4.949</b>

#### 4. Kondisi Sumber Daya Alam dan Manusia

Upaya peningkatan kualitas SDM yang sangat diharapkan pada masyarakat sekarang sangat berkaitan dengan tingkat penduduk yang merupakan indikator yang paling nyata untuk mendukung kualitas masyarakat secara signifikan akan meningkat pula kemampuan teknis manajerial dalam aktifitas sehari-hari.

Adapun mata pencaharian Desa Talle yang cukup beragam dan bervariasi seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**

#### **Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

<b>NO.</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	38	5,20%
2	Pedagang	97	13,27%
3	Petani	1.037	54,60%
4	Buruh Swasta	72	9,85%
5	Tukang Batu	43	5,88%
6	Tukang Kayu	37	5,06%
7	Peternak	11	1,50%

8	Perbengkelan	8	1,09%
9	Sopir	17	2,32%
10	Penjahit	3	0,41%
11	TNI/POLRI	6	0,82%

Terlihat bahwa petani sebagai kelompok mata pencaharian masyarakat dalam tabel di atas karena hampir semua masyarakat melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai mana diketahui wilayah Desa Talle merupakan daerah agraris jadi mata pencaharian dari masyarakat berasal dari hasil pertanian.

Dalam konteks pembangunan peningkatan jumlah penduduk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa baik secara individu maupun secara kelembagaan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah ditempuh.

Berikut gambaran keadaan penduduk Desa Talle berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.3

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	Tidak Tamat SD	845	3,23%
2	Tamat SD	1.568	84,00%
3	Tamat SLTP	820	2,26%
4	Tamat SLTA	541	1,91%
5	Tamat Perguruan Tinggi	217	8,60%


Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah cukup memadai, ini berarti bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan cukup tinggi, namun demikian masih perlu ditingkatkan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan potensial didalam memainkan perannya dalam meningkatkan pembangunan.

**5. Visi dan Misi Desa Talle**

Adapun visi dari Desa Talle ialah menuju Desa Talle yang sejahtera, sehat, religius, bermartabat secara adat dan budaya mandiri pangan dan mengedepankan pelayanan publik serta terpenuhinya pembangunan



sarana dan prasarana fisik. Sedangkan misinya ialah memantapkan tata sekolah pemerintahan yang berdaya saing mewujudkan pembangunan dan perekonomian desa yang baik mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan sosial budaya.



**Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Talle**

hasil yang dilakukan pemilik modal dan pengelola modal ternak sapi di Desa Talle Kabupaten Sinjai ini biasa di sebut dengan istilah matungka sapi yang artinya memelihara dengan kerja sama bagi hasil yang mana pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelolah yang biasanya berupa sapi ataupun uang.

Beternak sapi juga merupakan salah satu penghasilan yang menjanjikan, karena beternak sapi sangat menguntungkan. Ternak sapi juga banyak memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat antara lain sebagai sumber daging, penambahan pendapatan, sumber tenaga kerja, kotoran sebagai pupuk, serta sebagai tabungan.

Pada prakteknya bentuk bagi hasil yang diterapkan dalam Kerjasama ini yaitu pemilik modal (*Sahibul Mal*) memberikam modal kepada pengelola modal (*Mudharib*) berupa sapi untuk dikelolah, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagimana yang diungkapkan oleh Bapak Mistang selaku Pemilik Modal yang mengatakan :

“Saya memberikan sapi ini untuk di gaduh (*ditungka*) pada masyarakat yang membutuhkan dan mau mengelolanya kemudian pembagian keuntungannya menggunakan bagi hasil yang sudah disepakati” (Mistang, 2023).

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Rahmat selaku peternak dalam kutipan wawancara mengatakan :

“Saya bekerjasama dengan bapak Mistang dimana saya diberikan sapi untuk dipelihara kemudian keuntungannya dibagi dua” (Rahmat, 2023).

Dalam bagi hasil ini pemilik modal dan peternak membaginya sesuai dengan kebiasaan dan secara umumnya bagi hasil di Desa Talle yaitu 60:40. Pada pembagian ini di anggap adil karena dalam pemeliharaan peternak menggunakan waktu serta tenaganya dalam merawat ternak sapi. Pernyataan ini ditinjau di akad mudharabah karena pembagian keuntungan sudah di bagi secara kesepakatan. Adapun metode pembagian keuntungan berupa uang dan anak sapi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dari pihak pengelola dan pemilik modal. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Aso :

“Metode pembagian keuntungan ini telah disepakati sebelumnya yaitu keuntungan dari hasil penjualan sapi dibagi 2 dengan pihak peternak dengan persentase perbandingannya adalah 60 : 40, cara bagiannya yaitu harga jual dikurangi harga beli di kurangi biaya pemeliharaan kemudian hasil perhitungannya dibagi 2 dengan peternak” (Aso,2023).

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Anugrah sebagai pengelola modal ia berkata:

“Cara pembagian keuntungannya sesuai dengan jumlah keuntungan dari hasil penjualan yang telah dikurangi dengan harga beli sapi, kemudian hasilnya dibagi 2 dengan pemilik modal” (Kamsyir).

Adapun pembagian keuntungan yang berupa sapi yang di ungkapkan oleh Bapak Kanta selaku pemilik modal (Sahibul Mal) :

“Misal sapi ini melahirkan pertama, anak sapi pertama ini untuk saya selaku yang punya modal dan kalau melahirkan kedua, anak sapi ini untuk pengelola modal namun itu pun tergantung dari kesepakatan karena ada juga anak sapi pertama untuk pengelola modal dan anak sapi kedua untuk pemilik modal itupun tergantung dari perjanjian yang telah disepakati” (Kanta,2023).

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Kamsyir sebagai pengelola modal ia berkata:

“Dari awal saya menerima modal yang diberikan, saya dan pemilik modal sudah mendiskusikan bagaimana pembagian hasil ternak ini dan saya di beri keuntungan ternak yang saya pelihara sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu anak sapi pertama untuk saya dan anak sapi kedua untuk pemilik modal” (Kamsyir, 2023)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode pembagian keuntungan yang diterapkan oleh pemilik modal (*Sahibul Mal*) yaitu metode bagi untung atau disebut dengan *profit shariang*. Dalam metode ini persentase pembagian keuntungannya adalah 60:40 dimana pemilik modal akan mendapatkan 40% keuntungan dari hasil usaha. Jadi keuntungan yang didapat oleh peternak tergantung besar kecilnya keuntungan yang didapat selama memelihara sapi. Dan itu sudah di anggap adil oleh kedua belah pihak.

Dalam pemeliharaan dan pengelolaan ternak sapi tentunya sapi-sapi tersebut diperhatikan dengan baik agar sapi-sapi tersebut bisa tumbuh dengan baik dan layak jual dengan memperhatikan pakan yang cukup serta Kesehatan sapi yang harus

diperhatikan. Adapaun yang dikatakan oleh Bapak Rahmat yaitu:

“Kendalanya yaitu biasa kesulitan dalam mencari rumput untuk pakan sapi dan biasa kalau sakit, terus cara mengatasinya itu sapi di membawa saja ke lahan kosong dan kalau sakit hanya memanggil dokter hewan saja” (Rahmat, 2023).

Dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi ini, pemilik sapi senantiasa mengawasi kinerja pemelihara sapi agar mengetahui perkembangan dari usahanya. Hak dari kedua belah pihak adalah mendapatkan keuntungan yang sama dan menanggung Bersama apabila ada kerugian. Bapak Aso selaku pemilik modal beliau mengatakan bahwa :

“Dalam urusan pemeliharaan saya serahkan sepenuhnya kepada peternak, namun jika sapi itu mati, yah saya hanya mengikhlikannya saja, kecuali sapi mati karena kelalaian peternak itu di tanggung oleh peternak itu sendiri” (Aso, 2023).

Bapak Anugrah selaku peternak mengatakan bahwa:

“Misal sapi yang saya pelihara meninggal tanpa ketidaksengajaan, saya hanya melakukan musyawarah kepada si pemilik modal” (Anugrah, 2023).

Dari penuturan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya jika terjadi kerugian dalam bagi hasil ternak sapi ini akan dilakukan musyawarah antar kedua belah pihak.

Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya bentuk perjanjian lisan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Kanta selaku Pemilik modal yang mengatakan :

“Saya memberikan modal ini tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan, itu terserah dari pengelolah bisanya sampai kapan dia melakukan Kerjasama ini” (Kanta, 2023).

Pertanyaan di atas dibenarkan oleh Bapak Kamsyir yang mengatakan :

“Saya mengambil sapi ini dari Bapak Kanta tanpa adanya kesepakatan jangka waktu itu tergantung dari saya sampai kapan bisa mengelolanya” (Kamsyir, 2023).

Dari pernyataan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya sistem gaduh (*Matungka*) sapi ini tidak ada jangka waktu Kerjasama yang di sepakati, itu hanya tergantung dari pengelolannya saja (Peternak) itu sendiri.

Ada beberapa manfaat yang menjadi alasan sehingga pemilik modal mau bekerja sama dengan

pengelola modal dengan sistem mattungka (gaduh) ini salah satunya adalah untuk tabungan di masa depan, hal itu diungkapkan oleh bapak Mistang :

“saya melakukan kerja sama ini untuk tabungan di masa depan dan saya juga tidak bisa memelihara semua sapikujadi saya investkan ke masyarakat yang ingin mengelola sapi, jadi saya juga bisa mendapatkan tambahan untuk keluarga” (Mistang, 2023).

Manfaat lain yang didapat peternak mau melaksanakan kerjasama ini adalah untuk menambah penghasilan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Rahmat yaitu:

“Pertama saya hanya ditawari, dan saya berfikir ini peluang yang bagus bisa membantu perekonomian keluarga, di samping itu juga saya hanya pengangguran jadi sekalian saya coba ambil kesempatan ini” (Rahmat, 2023).

Manfaat yang di dapat dalam bagi hasil ini selain untuk meningkatkan perekonomian juga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Talle.

Dalam rukun dan syarat mudharabah di Desa Talle telah melakukan Kerjasama bagi hasil telah sesuai dengan syariat islam mulai dari modal, pembagian keuntungan, mempunyai jangka waktu



Kerjasama dan mendapatkan manfaat dari kerja sama bagi hasil tersebut.

**a. Apakah Praktik Bagi Hasil tersebut Sudah Di Tinjau Berdasarkan Sistem *Mudharabah***

Sistem mudharabah merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha yang mengandalkan Kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola.

Jenis-jenis akad mudharabah terbagi menjadi dua yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah:(Khairil Anwar, 2021)

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk Kerjasama antara shahibib al-mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pada jenis mudharabah mutlaqah ini, mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu mudharib memiliki Batasan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan shahibul mal hanya berhak mengawasi atas jalannya usaha tersebut.

Dalam usaha Kerjasama ini pemilik modal berhak untuk memberikan syarat yang harus dilakukan oleh peternak sapi, tetapi di Desa Talle ini mayoritas dari penelitian tidak ada syarat apapun untuk peternak sapi. Seperti yang dikemukakan Bapak Anugrah mengatakan bahwa:

“saya diberikan modal untuk memelihara dan kebebasan untuk merawatnya sampai sapi itu gemuk, sehat dan siap jual dan saya sudah melakukan perjanjian bahwasannya keuntungannya akan di bagi 60% untuk pengelola ternak dan 40% untuk pemilik modal” (Anugrah,2023).

Jenis mudharabah yang dimaksud oleh bapak kanta ini merupakan mudharabah mutlaqah dimana tanpa ada Batasan atau syarat yang diajukan oleh pemilik modal untuk pengelola modal memelihara.

## 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana mudharib /di batasi dengan Batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembahasan ini sering

mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada mudharabah muqayyadah ibi mudharib dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat. Sehingga mudharib harus menjalankan usaha sesuai Batasan yang telah diberikan oleh shahibul mal. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh mudharib hanya sebatas menjalankan usaha saja.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil tersebut sudah di tinjau berdasarkan akad mudharabah yaitu jenis akad mudharabah muthlaqah.

## **1. Pembahasan Penelitian**

### **a. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Talle**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para pengelola (*Mudharib*) dan pemilik modal (*sahibul mal*). Maka penulis dapat memahami bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada masyarakat Desa Talle sudah terlaksana sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan pengelola modal, hal itu juga dapat di

lihat pada praktik bagi hasil berdasarkan akad mudharabah yaitu akad mudharabah muthlaqah di mana masyarakat sudah menggunakan akad perjanjian tersebut secara turun temurun dan mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan sudah sesuai dan tidak melanggar aturan dalam Islam.

Pembagian hasil usahanya sudah ditetapkan dan di sepakati, yaitu 60:40 %. Dan metode pembagiannya yaitu modal yang diberikan berupa sapi, kemudian keuntungan yang didapat dibagi dengan perjanjian anak dari hewan tersebut atau dapat juga berupa uang dari hasil penjualan sapi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalnya sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara, ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut.

**b. Apakah Praktik Bagi Hasil Tersebut Sudah Ditinjau Berdasarkan Sistem *Mudharabah***

Usaha ternak sapi sistem bagi hasil ini pemilik modal berhak memberikan syarat yang harus dilaksanakan oleh peternak sapi, namun di Desa Talle mayoritas tidak ada memberikan syarat apa pun. Hal ini yang berkaitan dengan praktik akad mudharabah dalam sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah muthlaqah yaitu:

- 1) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan Kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
- 2) Asas kebebasan dimana membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) Asas keadilan yaitu keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materil. Di mana untuk membantu mereka yang berkategori lemah dimana pembagiannya

secara adil tanpa ada kecurangan dimana pemilik modal memberikan modal berupa sapi dan pengelolah modal atau pemelihara sapi menyiapkan waktu dan tenaganya untuk memelihara sapi.

- 4) Asas kerelaan dimana usaha kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan perekonomian.

Adapun dampak yang di rasakan oleh kedua belah pihak dengan adanya Kerjasama ternak sapi dengan sistem *mattungka* ini dapat dilihat dari sektor ekonomiyaitu:

- 1) Pendapatan sektor formal, yaitu semua penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya regular dan diterima sebagai jasa sektor formal.
- 2) Pendapatan sektor informal, yaitu segala pendapatan atau penghasilan dari sektor informal, baik berupa uang atau barang yang diterima sebagai balas jasa sektor informal.

- 3) Pendapatan sektor subsisten, yaitu pendapatan yang diterima dari sektor produksi sendiri kemudian di konsumsi sendiri tanpa melalui pasar.

Berdasarkan teori diatas maka dapat dipahami bahwa pendapatan dari Kerjasama *mattungka* sapi ini termasuk pendapatan informal karena beternak ialah pekerjaan sampingan masyarakat selain Bertani, meskipun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian implementasi sistem bagi hasil ternak sapi di tinjau dengan akad mudharabah di Desa Talle Kabupaten Sinjai. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada masyarakat Desa Talle yang mana *shahibul mal* (pemilik modal) memberikan modalnya 100 % kepada *mudharib* (pegelola) yang memiliki keahlian dalam merawat ternak sapi. Modal yang diberikan oleh *shahibul mal* (pemilik modal) berupa uang dan ternak sapi. Dalam pembagian keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 60:40%. *Mudharaib* (peternak) mendapatkan keuntungan 60% dari hasil penjualan dan pemilik modal mendapatkan 40% dari hasil penjualan. Dalam Kerjasama ini kedua belah pihak memiliki resiko yang sama yaitu jika sapi mati yaitu di tanggung oleh pemilik modal atau melakukan musyawarah Bersama antara pemilik dan pengelola.



2. Praktik bagi hasil ternak sapi di Desa Talle ini sudah di tinjau berdasarkan sistem Musharabah yaitu jenis mudharabah muthlaqah di mana tanpa ada Batasan atau syarat yang diajukan oleh pemilik modal untuk pengelola modal memelihara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang terurai maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan usaha ternak sapi untuk melakukan sesuai dengan praktik sistem akad mudharabah.
2. Dalam melakukan Kerjasama terdapat kesepakatan perjanjian yang dapat menjadi patokan dalam Kerjasama bagi hasil misalnya secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annas, K. M. A. (2019). “Implementasi Bahan Ajar Modul Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Surabaya,2019)
- Anwar, K. (2021). Skripsi: *Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Tahun 2021
- Arikunto, A., & Suharmisi, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Chasana, A.N. (2020). Akad Mudharabah Dalam Prspektif Fiqih dan Peternakan Syariah, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Panja Cemerlang, 2012)
- Diakses tanggal 24 Mei 2023 <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/akad-mudharabah-adalah>
- Diakses tanggal 25 Mei 2023 <https://tafsirweb.com/721-surat-al-baqarah-ayat-198.html>

Diakses tanggal 25 Mei 2023 <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>

Hidayat, H., Rahmat, R. & Yayat, Y. (2010). *Jurnal: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah.*

Jusdi, I. (2022). Penerapan System Bagi Hasil Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan System Mattungka (Gadu) Di Desa Lamatti Riawang

Khairudin, K., & Mukhmat, M. (2019). *Praktek Bagi Hasil Nggadoh Sapi Didesa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.)

Kusumawardani, K., & Tria, T. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Dipekalongan Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UIN Raden Intan.)

Mardasari, M., & Yenni, Y. (2018). Skripsi: *Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lebu Di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulum Dalam Perspektif Akad Mudharabah.*

Nurhayati, N., Sri, S. & Wasilain, W. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Selemba Empat).

Nurhayati, S. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* ISBN.

- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalum Ditinjau Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*. 2020
- Qardhawi, S.(2019) Skripsi: *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pda Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*.
- Ridwan, R., & Muhammad, M. (2004). *Manajemen Bitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta.
- Sa'diyah, M. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Tird, T., Izi, I. & Ahmad, A. (2013). Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar).
- Tirmidzi, A. (2013). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Wage, W., Istianah, I. & Subaiti, B. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Widayani, W. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Wiyono, W., & Slamet, S. (2005). Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Kisi-Kisi Instrumen

### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Harsidah  
NIM : 19031102  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad *Mudharabah* Di Desa Talle Kabupaten Sinjai  
Tempat Penelitian : Desa Talle Kec. Sinjai Selatan

#### KISI-KISI INSTRUMEN



Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode	Invorman	Butir
Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dengan Akad <i>Mudharabah</i> Di Desa Talle Kabupaten Sinjai.	1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Ternak.	1. Bentuk akad bagi hasil yang diterapkan 2. Metode bagi hasil yang diterapkan 3. Manfaat bagi hasil yang di dapat 4. Syarat yang diterapkan	Wawancara dan Dokumentasi	Pemilik Modal ( <i>Shaibul Maal</i> ) Dan Pengelola Modal ( <i>Mudharib</i> )	1  2,3, dan 4  4,7 dan 8  8
	2. Tinjauan Tentang Akad <i>Mudharabah</i>	1. <i>Mudharabah</i> Mutlak 2. <i>Mudharabah</i> Terikat			9

## *Lampiran 2 : Pedoman Wawancara*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **1. Data Pribadi**

Nama :

Tempat/Tanggal :

Lahir

Jenis Kelamin :


Hari/Tanggal :

#### **2. Pertanyaan**

- a. Bagaimana bentuk bagi hasil yang anda terapkan?
- b. Bagaimana metode pembagian keuntungan yang anda terapkan, misal berupa uang dan anak sapi?
- c. Apakah pembagian keuntungan sudah adil antara dua belah pihak?
- d. Bagaimana mengatasi apabila terjadi kendala dalam proses menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi?
- e. Apabila terjadi kerugian bagaimana cara mengatasinya?
- f. Apa manfaat yang anda dapatkan dalam bagi hasil ini?
- g. Apa alasan melakukan Kerjasama bagi hasil ini?
  - h. Berapakah jangka waktu Kerjasama yang disepakati?



# Lampiran 3 : SK Pembimbing

  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAK 048221418, KODE POS 92612  
Email: [fehl@iainsinjai@gmail.com](mailto:fehl@iainsinjai@gmail.com) Website: <http://www.iain-sinjal.ac.id>  
TERAKREDITASI BAN-PT SK NOMOR : 1098/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 871.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Menetapkan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak.	Fitriani, S.Pd., M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:  
Nama : Harsidah  
NIM : 190311012  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Dengan Akad *Mudharabah* di Desa Talle Kabupaten Sinjai

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: [fehi.iainsinjai@gmail.com](mailto:fehi.iainsinjai@gmail.com)

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M

Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN  
HUKUM ISLAM

Nomor : 373.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 27 Zulqadah 1444 H  
16 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat

**Kepala Desa Talle**

di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Harsidah  
NIM : 190311012  
Prodi Studi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

**"Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Dengan Akad Mudarabah di Desa Talle Kabupaten Sinjai".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Abd. Mujaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.

NIM 1903113397

## Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI SELATAN  
DESA TALLE

Surat Keterangan Izin Penelitian

Nomor: 421.5/33.164/TL/SSL

Berdasarkan surat saudara(i) Nomor :373.D3/III.3.AU/F/2023, Tanggal 16 Juni 2023. Perihal Izin Penelitian di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, bahwa Mahasiswa(i)/ Peneliti yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Harsidah
Tempat & Tanggal Lahir	: Sinjai, 14 April 2001
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Nim	: 190311012
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Dusun Campaga Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/ Instansi saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **"Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dengan Akad Mudarabah di Desa Talle Kabupaten Sinjai"**. Yang akan dilaksanakan selama 15 Hari, mulai dari tanggal 26 Juni 2023 sampai 09 Juli 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengaketerangan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpan dari masalah yang telah di izinkan semata mata kepentingan pengumpulan data;
3. Menaati semua peraturan perundang- undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 ( Satu ) berkas copy hasil laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 ( Satu ) Berkas Copy hasil laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian surat izin penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





*Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian*



Gambar 1 : Wawancara Bapak Mistang



Gambar 2 : Wawancara Bapak Aso



Gambar 3 : Wawancara Bapak Kamsyir



Gambar 4 : Wawancara Bapak Anugrah



Gambar 5 : Wawancara Bapak Rahmat



Gambar 7 : Wawancara Bapak Kanta

## BIODATA PENULIS

Nama : Harsidah  
NIM : 190311012  
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 14 April 2001  
Alamat : Dusun Campaga, Desa Talle, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai  
Pengalaman Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah (HMP)  
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK : TK Pertiwi Palae Tamat Tahun 2006  
2. SD : SD Negeri 85 Labettang Tamat tahun 2012  
3. SMP : SMP Negeri 12 Sinjai Selatan Tamat Tahun 2015  
4. SMA/SMK : SMKN 1 Sinjai Tamat Tahun 2018  
hanphone : 082352014721  
Email : [harsida01@gmail.com](mailto:harsida01@gmail.com)  
Nama Orang Tua : Abdul Sama (Ayah)  
Harni (Ibu)



PAPER NAME

Turniting Harsidah (2).docx

WORD COUNT

8028 Words

PAGE COUNT

45 Pages

SUBMISSION DATE

Nov 27, 2023 10:26 AM GMT+7

CHARACTER COUNT

51448 Characters

FILE SIZE

172.5KB

REPORT DATE

Nov 27, 2023 10:27 AM GMT+7

**● 26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

